

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW guna menjadi pedoman untuk seluruh manusia hingga akhir dunia. Islam merupakan agama sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia agar manusia mempunyai jalan hidup yang terarah. Seluruh kehidupan manusia sudah diatur dengan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadis.

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak ada habisnya. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Terutama sumber daya alam di Indonesia, kekayaan alam ini tidak terbatas. Namun untuk memperolehnya harus berupaya dengan sungguh-sungguh dan perlu memiliki ilmu untuk mendapatkannya.<sup>1</sup>

Memperoleh kekayaan tetapi tidak diinvestasikan adalah suatu hal yang kurang memikirkan jangka panjang. Dikarenakan tingkat inflasi Indonesia semakin bertambah dari waktu ke waktu yang harusnya membuat masyarakat juga semakin melek dengan investasi

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 5.

yang menguntungkan. Akan tetapi, keinginan untuk berinvestasi bagi masyarakat terutama bagi umat Islam bisa terhambat karena mempertimbangkan unsur halal atau tidaknya cara investasi yang dilakukan. Dikarenakan investasi di bank konvensional menggunakan sistem bunga, dimana sistem bunga tersebut dianggap riba oleh ulama yang berarti itu adalah sesuatu yang haram. Dengan pemikiran halal atau tidaknya cara berinvestasi, Indonesia pun kini sudah banyak lembaga keuangan syariah.

Riba secara bahasa mempunyai beberapa pengertian yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan dan menggelembung, naik, tinggi atau lebih banyak jumlahnya.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari modal secara *bathil*. Dijelaskan pengertian secara bathil yakni penarikan tambahan modal pokok dari prinsipal tanpa imbalan alternatif apapun yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum syariah.<sup>3</sup>

Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga keuangan syariah dan lahirnya berbagai instrumen keuangan syariah, misalnya Bank Umum

---

<sup>2</sup>Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'I*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), h. 89.

<sup>3</sup> Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-prinsip....* h. 90.

Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Pusat Bisnis Mandiri Terpadu atau BMT (Baitul Mal Wattamlik).<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, BMT merupakan perluasan pengaruh Islam di bidang keuangan. BMT merupakan sekolah yang memadukan dua konsep meliputi baitul maal yang terutama menghimpun uang dan mendistribusikan dana yang bukan bagian dari profil, seperti zakat, infaq dan sedekah, juga berfokus pada pengumpulan uang kemudian baitul tamwil yang terutama berfokus pada promosi penggalangan dana dan distribusi produk keuangan.<sup>5</sup>

Koperasi Abdi Kerta Raharja yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berasal dari BMT. Simpanan wajib dan simpanan pokok yang terdapat pada koperasi digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kelangsungan dan kemakmuran Koperasi Abdi Kerta Raharja. Selain dana anggota sendiri, modal kelangsungan koperasi berasal dari pinjaman anggota dan bank.<sup>6</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja terdapat tiga akad dalam pelaksanaan simpanannya, yaitu akad

---

<sup>4</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 27.

<sup>5</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363.

<sup>6</sup> Muh. Hasan, "Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Abdi Kerta Raharja", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2020) h. 2.

*mudharabah*, akad *ijarah* dan akad *wadiah*. Pada akad *mudharabah* itu sendiri mencakup tiga produk simpanan yakni simpanan berjangka (SIJAKA), simpanan masa depan (SIMAPAN) dan simpanan haji dan umroh terencana (SHUT).<sup>7</sup>

Dalam investasi berdasarkan prinsip syariah, umat Islam dapat mempertimbangkan investasi bentuk simpanan berjangka. Dikarenakan simpanan berjangka tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Simpanan berjangka adalah simpanan yang merupakan bagian dari akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, simpanan nasabah diubah menjadi pendanaan, hasil pendanaan dibagi antara nasabah dan institusi dalam bentuk akses ke manfaat unggulan, yang diterima setiap bulan atau paling lambat setelah jatuh tempo.<sup>8</sup>

Terkait dengan perluasan dan pengembangan dana yang berasal dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat mengalihkan uangnya kepada pihak lain melalui *mudharabah*. Akad

---

<sup>7</sup> Andi Sudarji, Manager Area 02 Kota Serang KSPPS Abdi Kerta Raharja, Wawancara dengan penulis di Kantor KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang, tanggal 14 September tahun 2023.

<sup>8</sup> Risky Devi Rahmawati, Rita Rahmawati, Nur Alfi Khotamin, Ambariyani. "Implementasi Simpanan Berjangka Syariah dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022) h. 82.

*mudharabah* adalah akad antara dua pihak yang melibatkan jual beli barang. Pihak penyedia dana adalah LKS, sedangkan pihak yang menerima keuntungan adalah nasabah. Mereka membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak.<sup>9</sup>

*Mudharabah* saat ini adalah suatu kaidah yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk mengumpulkan dana masyarakat dan memberikan layanan lainnya, termasuk mendanai usaha wirausaha. Qardhawi (2000) yang dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah (2013) mengatakan bahwa sistem *mudharabah* yang didasarkan pada konsep bagi hasil merupakan pinjaman tanpa bunga. Beberapa ulama mengatakan bahwa sistem bunga dalam keuangan Islam adalah illegal atau haram.<sup>10</sup>

Pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* dewan syariah nasional memutuskan sepuluh ketentuan fatwa. Dalam putusan sepuluh ketentuan fatwa tersebut terbagi lagi menjadi bentuk poin per poin yang berurutan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji praktik simpanan berjangka pada Koperasi

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>10</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020) h. 43.

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja dengan menerapkan fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*. Oleh karena itu peneliti memilih judul skripsi ini **“Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Simpanan Berjangka Di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang tersebut, penullis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Simpanan Berjangka di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penyelidikan ini, penulis membatasi topik yang akan dibahas agar lebih spesifik dan mendalam, hal ini akan sejalan dengan pokok bahasan penulis. Karena itulah penulis hanya akan membahas judul yang akan penulis tulis dengan judul yang tertera di atas.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Mengetahui mekanisme akad mudharabah pada produk deposito di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mudharabah pada deposito di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai dan manfaat bagi penulis maupun pembaca:

1. Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan referensi terhadap khazanah hukum Islam, khususnya terkait dengan akad mudharabah pada simpanan berjangka.

2. Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai jawaban atas semakin beragamnya permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini digunakan sebagai acuan guna memberikan penggambaran kepada penulis tentang relevansi poin penelitian dengan penelitian serupa oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari duplikasi. Diantaranya adalah:

No	Nama, Judul dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	<p>Nur Ihsanudin,</p> <p>Judul Skripsi : Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang).</p> <p>Hasil Penelitian : BMT mengikuti fatwa dsn mui tentang pembiayaan mudharabah sebagai pedoman. Prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah tidak</p>	<p>Persamaan : Persamaan dengan apa yang penulis teliti adalah keduanya menjelaskan bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan dengan apa yang penulis teliti adalah tulisan ini berfokus pada penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah, penulis justru akan mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI</p>



<p>berbelit-belit. Selama pemberlakuan fatwa dsn mui tentang Pembiayaan BMT At-Taqwa dan BMT Al-Munawwarah dengan mudharabah, masih terdapat ketidaksesuaian yang meliputi: Pada fungsi jaminan yang masih dijadikan sarana dalam menentukan jumlah dana yang diperoleh padahal pembiayaan mudharabah bersifat al-amanah dan pada hal nisbah bagi hasil juga masih ada kejanggalan yaitu jika mendapat keuntungan dibagi sedangkan jika rugi ditanggung pengelola usaha. Setelah menganalisis perbedaan antara BMT At-Taqwa dan BMT Al-Munawwarah, ditemukan</p>	<p>tentang akad mudharabah tentang simpanan berjangka.</p>
--	--

	<p>beberapa perbedaan antara lain fungsi penjaminan, pelaksanaan pengawasan, pembagian persentase bagi hasil dan peran BMT sebagai sahibul maal. Meski berbeda, pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT At-Taqwa dan BMT Al-Munawwarah serupa dengan yang lain.<sup>11</sup></p>	
2	<p>Ratu Amalia Asrifa, Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah Pada Surat Berharga Berjangka (SIJAKA) (kajian di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang). Hasil Penelitian : Metode</p>	<p>Persamaan : Sama-sama mendalami penerapan akad mudharabah pada deposito berjangka. Perbedaan : Karya tulis ini lebih memfokuskan pada mekanisme akad</p>

---

<sup>11</sup> Nur Ihsanudin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 49. Diakses tanggal 25 Januari 2023.

<p>penggunaan akad Mudharabah untuk produk tabungan adalah deposan menarik uangnya dalam waktu 6 atau 12 bulan dengan setoran minimal satu juta rupiah dan dapat diperpanjang secara otomatis. Pembatasan ini diberlakukan pada kontrak yang melibatkan Mudharabah, karena Shahibul Maal tidak membatasi jumlah yang diinvestasikan dan Mudarib diberikan kewenangan penuh atas dana tersebut. Tentu saja rasio periode tabungan akan berbeda berbeda. Setelah 6 bulan, tingkat bunga 5% dan setelah 12 bulan, tingkat bunga 10%.<sup>12</sup></p>	<p>mudharabah deposito berjangka sedangkan penulis akan memfokuskan pada penerapan akad mudharabah deposito berjangka berdasarkan fatwa DSN-MUI.</p>
--	--

---

<sup>12</sup> Ratu Amalia Asrifa, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) (studi kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 94. Diakses tanggal 25 Januari 2023.

3	<p>Nurul Aulia,</p> <p>Judul : Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Itqan.</p> <p>Hasil Penelitian : Deposito BMT itQan diatur dengan akad Mudharabah Muthlaqoh karena semua transaksi tergantung pada BMT itQan. Bagi hasil BMT itQan dalam kegiatan mengumpulkan uang untuk investasi pihak ketiga melalui skema profit sharing mudharabah, uang ini kemudian diinvestasikan ke pihak lain melalui skema bagi hasil mudharabah. Sistem bagi hasil BMT itQan dalam operasionalnya menghitung keuntungan bersih, yaitu keuntungan yang diterima oleh BMT itQan atau keuntungan yang dipotong dari total (laba bersih).</p>	<p>Persamaan : Sama-sama membahas pemanfaatan akad mudharabah pada deposito berjangka.</p> <p>Perbedaan : Karya tulis ini menitikberatkan pada implementasi akad mudharabah deposito berjangka, sedangkan fokus penulis adalah implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah pada deposito berjangka.</p>
---	--	--

	<p>Sebaliknya, indeks bagi hasil dihitung tanpa diskusi dengan investor di awal bisnis, BMT ITQan tidak memiliki persentase tetap berdasarkan jangka waktu kontrak. Praktek akad mudharabah di BMT itQan diatur dengan Keputusan DSN nomor 03/DSNMUI/IV/2000. Terlepas dari status hukumnya, semua transaksi tunduk pada kebijakan ITQan BMT. Di sini, BMT memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menentukan berapa keuntungan yang akan dibagi sepanjang perhitungannya berdasarkan keinginan para pihak dan tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam.<sup>13</sup></p>	
--	--	--

---

<sup>13</sup> Nurul Aulia, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Itqan”, (Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 115. Diakses tanggal 25 Januari 2023.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT sangat ideal untuk mengatasi masalah ekonomi mikro. BMT bersumber dari syariah dan tidak termasuk komponen yang bersifat riba yang diharamkan oleh Islam. Organisasi ini bertujuan untuk membantu menambah kualitas usaha ekonomi wirausaha kecil dan menengah yang berbasis syariah.

BMT memiliki dua definisi dan bahasa yang berbeda. Pengertian BMT dalam bahasa Indonesia adalah Sentra Usaha Mandiri Terintegrasi, yaitu suatu organisasi usaha yang beranggotakan rakyat kecil dan niaga yang dipimpin oleh perorangan atau badan hukum yang mengemban misi untuk menciptakan tata niaga dalam kerangka masyarakat yang sejahtera. Organisasi ini mengutamakan kesejahteraan peserta di atas pertimbangan lainnya. Dalam istilah bahasa Arabnya BMT adalah lembaga ekonomi yang berlandaskan syariah dan koperasi sebagai prinsip operasionalnya.<sup>14</sup>

Demikian pula lembaga selain bank yang bersifat non keuangan (BMT) memanfaatkan bagi hasil untuk simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai saluran keuangan. Karena

---

<sup>14</sup> Krisna Sudjana, Krison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 186.

perbankan koperasi berkaitan dengan mengumpulkan dana dari anggota dan mendistribusikannya kepada mereka atau masyarakat luas, model bisnis koperasi mirip dengan pemberi pinjaman moneter.<sup>15</sup>

Cara pengadaan pembiayaan BMT lebih diarahkan kepada umkm, antara lain:

1. *Mudharabah*.
2. *Musyarakah*.
3. *Murabahah*.
4. *Al bai' Bithaman Ajil*.
5. *Al Qardhul Hasan*.<sup>16</sup>

Para ulama mendefinisikan, *mudharabah* yaitu kontrak antara dua pihak yang berbagi tanggung jawab satu sama lain, satu pihak menyerahkan harta mereka untuk ditukar dengan milik orang lain, yang terakhir diperdagangkan untuk sebagian dengan persentase keuntungan yang telah ditentukan dari total keuntungan.

Karenaen Purwaatmadja mengemukakan bahwa *al-mudharabah* yaitu penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 253.

<sup>16</sup> Muhamad Subhan, *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil*, (Lombok: Alliv Renteng Mandiri, 2021), h. 66.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarahkan*.<sup>18</sup>

Bagi hasil adalah bagian keuntungan yang dibagi setelah pajak dibayar. Dalam sistem akidah Islam, pola ini dapat digunakan untuk mendistribusikan keuntungan bisnis lembaga keuangan Islam.<sup>19</sup>

Al-Qur'an memfasilitasi *mudharabah* ini dengan merujuk pada QS. Al Muzammil ayat 20: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". Dalam ayat ini disebutkan kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Diceritakan juga dari Ibnu Abbas tentang kisah Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib, "Jika ia mendanai mitra dalam

---

<sup>17</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 193.

<sup>18</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*... h. 195.

<sup>19</sup> Devi Wahyu Arianti, Khodijah Ishak, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2020) h. 171.



*mudharabah*, ia menetapkan bahwa dana tersebut tidak boleh diterbangkan di atas lautan, melewati lembah yang berbahaya, atau membeli hewan ternak. Jika aturan itu dilanggar, debitur bertanggung jawab atas dana tersebut. Dia menjelaskan ketentuan ini kepada Muhammad dan Muhammad menyetujuinya.” (Menurut Tabrani)<sup>20</sup>

Dari Shalih bin Shuhaib, R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab at-Tijarah)<sup>21</sup>

Riwayat Daruquthni menyebutkan bahwa ketika Hakim Ibnu Hizam menawarkan harga untuk seseorang, dia bertanya: “Jangan gunakan harta untuk membeli hewan, jangan dibawa ke laut, atau dibawa ke seberang sungai, jika melanggar salah satu larangan, kamu harus bertanggung jawab atas harta saya”.

Dalam bukunya *al-muwaththa’* Imam Malik, dan Al-A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia

---

<sup>20</sup> Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 114.

<sup>21</sup> Naf’an, *Pembiayaan.....*, h. 115.

pernah mengerjakan harta Utsman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi sama rata.<sup>22</sup>

Menurut definisi, deposito syariah adalah simpanan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa titipan menggunakan prinsip Mudharabah. Penarikan hanya diotorisasi antara bank dan klien investor.<sup>23</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggambaran sifat atau hakikat nilai suatu objek pada fenomena tertentu. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alami (berlawanan dengan eksperimen); dimana peneliti adalah alat utamanya. Metodologi pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (kombinatorial), analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitian ini berpusat pada relevansi daripada generalisasi.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 138.

<sup>23</sup> Abd. Khofi, Mansur, "Implementasi Pemasaran Produk Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Al-Iktisab Jatim Cabang Aeng Nyonok", *Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 68-69.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode mempelajari hukum dari sudut pandang luar dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.<sup>24</sup> Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengantongi data yang diperlukan untuk melengkapi tujuan penelitian. Adapun data yang diperlukan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Observasi dalam penelitian ini bertempat di koperasi Abdi Kerta Raharja Kota Serang yang beralamat di Jl. Komp. Sapta Marga

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 12.

No. 38, Unyur, Kec. Serang, Kota Serang Banten. Dan wawancara mendalam akan diajukan kepada manager koperasi Abdi Kerta Raharja Kota Serang untuk mendapatkan data yang valid guna penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian. Adapun dokumen tersebut berasal dari kajian pustaka, artikel maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

4. Teknik analisis data

Metodologi yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah yang pertama mengumpulkan data-data kemudian setelah terkumpul langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Kemudian tahap selanjutnya penampilan data secara terorganisir yang selanjutnya akan mencapai suatu kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan karya ilmiah dibagi menjadi lima bab, dengan isi khusus sebagai berikut.

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pertanyaan yang diajukan, fokus penelitian, manfaat yang diharapkan, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka kerja, metode penelitian dan sistem pembahasan serta informasi lainnya.

BAB II Landasan Teori pada bab ini membahas tentang pengertian fatwa, syarat mufti, dasar penetapan fatwa, Majelis Ulama Indonesia, tugas dan wewenang DSN-MUI, pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum penggunaan *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, berakhirnya *mudharabah*, pengertian simpanan berjangka, landasan hukum simpanan berjangka, jenis-jenis simpanan berjangka, dan manfaat penempatan simpanan berjangka.

BAB III membahas tentang gambaran umum KSPPS Abdi Kerta Raharja, meliputi sejarah berdirinya KSPPS Abdi Kerta Raharja, visi dan misi KSPPS Abdi Kerta Raharja, produk-produk KSPPS Abdi Kerta Raharja dan struktur organisasi KSPPS Abdi Kerta Raharja.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi mekanisme akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di KSPPS Abdi Kerta Raharja dan implementasi Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* pada simpanan berjangka di KSPPS Abdi Kerta Raharja.

BAB V penutup berisi Kesimpulan, Saran dan Lampiran.